

## Kebutuhan Halal Certified 3<sup>rd</sup> Party Logistics (3PL) Untuk Menunjang Halal Tourism

Raden Didiet Rachmat Hidayat<sup>1</sup>, Reza Fauzi Jayasakti<sup>2</sup>, Aisyah Rahmawati<sup>3</sup>, Sandriana Marina<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, didiet.hidayat@yahoo.com

<sup>2</sup>Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, reza.jayasakti@gmail.com

<sup>3</sup>Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, yas\_syh@yahoo.com

<sup>4</sup>Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, sandrianamarina@yahoo.co.id

### ABSTRAK

Indonesia memiliki populasi penduduk Muslim terbesar di dunia yang mempunyai kesempatan besar untuk menjadi pusat *halal tourism* dunia. Hal ini terbukti dengan terpilihnya Indonesia sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia versi *Global Muslim Travel Index* (GMTI) di tahun 2019. Salah satu bentuk penunjang terwujudnya *halal tourism* di Indonesia, maka diterbitkan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) disusul oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH dengan luaran diterapkannya sertifikasi halal bagi produk, proses dan logistik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kebutuhan industri *halal tourism* akan perusahaan 3<sup>rd</sup> Party Logistics (3PL) yang bersertifikat halal sebagai bagian dari *halal logistics* untuk menunjang *halal tourism*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dengan sumber-sumber dari BPJPH dan ILC serta kajian pustaka. Hasil penelitian ini adalah kebutuhan perusahaan 3<sup>rd</sup> Party Logistics (3PL) yang bersertifikat halal sebagai upaya untuk menunjang *halal tourism* di Indonesia dalam bidang transportasi, distribusi dan penyimpanan.

**Kata Kunci:** Halal Logistics, Halal Tourism, 3rd Party Logistics

### ABSTRACT

*Indonesia has the largest Muslim population in the world that has a great opportunity to become the center of halal tourism in the world. This was proven by the election of Indonesia as the best halal tourism destination in the world by the Global Muslim Travel Index (GMTI) in 2019. One of the forms of supporting the realization of halal tourism in Indonesia, Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee (JPH) was issued. followed by Government Regulation (PP) Number 31 of 2019 concerning Regulation of the Implementation of Law Number 33 of 2014 concerning JPH with the outcome of applying halal certification for products, processes, and logistics. The research objective is to determine the needs of the halal tourism industry for 3rd Party Logistics (3PL) companies that are halal-certified as part of halal logistics to support halal tourism. This research was conducted using a qualitative approach with interviews with sources from BPJPH and ILC as well as literature review. The results of this study are the needs of 3rd Party Logistics (3PL) companies that are halal-certified as an effort to support halal tourism in Indonesia in the fields of transportation, distribution, and storage.*

**Keywords:** Halal Logistics, Halal Tourism, 3rd Party Logistics

*Naskah diterima: 9 September 2019, direvisi: 28 November 2019, diterbitkan: 15 Februari 2020*

**PENDAHULUAN**

Sebagai sebuah negara, Indonesia memiliki karunia berupa sumber daya pariwisata yang lengkap. Mulai dari pegunungan, pantai, danau, padang rumput, kerajinan tangan, kebudayaan maupun keramahtamahan penduduknya. Hal seperti yang telah disebutkan membuat Indonesia menjadi salah satu tujuan wisata dunia.

Salah satu sektor yang paling cepat pertumbuhannya di dunia adalah pasar travel Muslim atau halal tourism yang mencatat kenaikan potensial dari USD 220 juta di tahun 2020 menjadi USD 300 juta di tahun 2026 yang berarti terjadi kenaikan 35%. Pada saat itu diperkirakan jumlah wisatawan Muslim berjumlah 230 juta orang atau lebih dari 10% jumlah wisatawan sedunia. (GMTI, 2019)

Pada tahun 2018 yang lalu diperkirakan ada kurang lebih 140 juta orang wisatawan Muslim sedunia. Jumlah ini naik dari 130 juta orang wisatawan Muslim di tahun 2017 yang merepresentasikan 10% dari total industri travel global. (GMTI, 2019) Sedangkan Indonesia menargetkan kunjungan 20 juta orang wisatawan mancanegara dengan 25% atau 5 juta orang melakukan halal tourism. (IMTI, 2019). Hal ini telah dibuktikan dengan terpilihnya Indonesia sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia versi Global Muslim Travel Index (GMTI) di tahun 2019.

Adapun 10 besar negara destinasi wisata halal dunia versi GMTI adalah sebagai berikut (GMTI, 2019):

Tabel 1. Negara Destinasi Wisata Halal Dunia

No	Negara	Point
1	Indonesia	78
1	Malaysia	78
3	Turki	75
4	Arab Saudi	72
5	Uni Emirat Arab	71
6	Qatar	68
7	Maroko	67
8	Bahrain	66
9	Oman	66
10	Brunei Darussalam	65

Sumber: Kementerian Pariwisata RI (2019)

Sedangkan untuk 10 destinasi wisata halal unggulan versi Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) tahun 2019 adalah sebagai berikut (IMTI, 2019):

Tabel 2. Destinasi Wisata Halal Unggulan

No	Propinsi	Point
1	Lombok	78
2	Aceh	78
3	Jakarta	75
4	Sumatera Barat	72
5	Jawa Barat	71
6	Jogyakarta	68
7	Riau	67
8	Kepulauan Riau	66
9	Jawa Timur (Malang)	66
10	Sulawesi Selatan (Makasar)	65

Sumber: Indonesia Muslim Travel Index (2019)

Kriteria penilaian yang dipakai adalah *Access, Communication, Enviroment*, dan *Services* yang disingkat ACES dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. ACES

No	Kriteria
1	<i>Access: Visa Requirement, Air Connectivity, Transport Infrastructure</i>
2	<i>Communication: Outreach, Ease of Communication, Digital presence</i>
3	<i>Enviroment: Safety and Culture, Visitor Arrivals, Enabling Climate</i>
4	<i>Services: Core Needs (Halal Food, Prayers), Core Services (Hotel, Airport), Unique Experiences</i>

Sumber: Global Muslim Travel Index (2019)

Dari 4 kriteria diatas, ada terdapat *Services: Core Needs* dan *Core Services* yang membutuhkan jasa perusahaan *3<sup>rd</sup> Party Logistics* (3PL) dalam hal penyimpanan, distribusi dan transportasi. (33, 2014).

Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai unsur pendukung dibawah Kementerian Agama Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH). BPJPH sebagai Penerapan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) disusul oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH (33, 2014) yang akan diterapkan secara bertahap semenjak bulan Oktober 2019 mensyaratkan adanya sertifikasi halal bagi perusahaan 3PL yang bergerak atau sebagai penunjang di industri halal dalam hal penyimpanan, distribusi dan transportasi. (Khoiron, 2017)

Indonesia saat ini memasuki tahap ketiga dari bisnis halal, yaitu *Halal Supply Chain* yang memiliki dasar tidak bercampurnya antara material halal dan haram. (Tieman, 2011) Sementara kondisi aktual saat ini baru ada beberapa perusahaan 3PL yang memiliki pergudangan sebagai sarana penyimpanan dan *trucking* sebagai sarana transportasi yang bersertifikat halal. Kepemilikan sertifikat halal oleh beberapa perusahaan 3PL yang ada saat ini dikeluarkan oleh LPPOM MUI. (Indonesian Council Of Ulama, 2008). Hal ini dikhawatirkan memiliki dampak terhadap kepercayaan pelanggan di dalam bisnis *halal tourism*.

Penelitian ini ingin mengetahui apakah industri *halal tourism* membutuhkan perusahaan 3PL yang bersertifikat halal sebagai bagian dari *halal logistics* dalam hal penyimpanan, distribusi dan transportasi untuk menunjang *halal tourism*.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Halal Tourism**

Merupakan kegiatan turisme yang sesuai dengan ajaran Islam yang melibatkan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ajaran Islam yang dicerminkan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sepanjang kegiatan turisme.

(Abd Hakim, Ridwan, Hasanuddin, & Al-Hakim, 2017; Battour & Ismail, 2016)

### **Halal Logistics**

Merupakan proses mengelola pengadaan, pergerakan, penyimpanan, dan penanganan material, ternak, dan persediaan barang setengah jadi baik makanan dan bukan makanan bersama dengan informasi terkait dan aliran dokumentasi melalui organisasi perusahaan dan rantai pasok yang patuh terhadap prinsip-prinsip umum syariah. (Ahmad<sup>a</sup> & Mohd, 2016; Asia, 2011; Indonesian Council Of Ulama, 2008; Kementerian Agama Republik Indonesia-UU33, 2014; Rafiq, 2015; Rizadly, Wynd, Hidayat, Raden Didiet Rachmat, Handayani, 2018; Setijadi, 2016; Tieman, Marco, van der Vorst, Jack G.A.J., Ghazali, 2012; Tim Penulis Logistik Halal, 2019) (Handayani, Didiet, & Hidayat, 2017; Notiasari, Nabilah, Didiet, & Hidayat, n.d.; Pradipta, Jeremy, Didiet, & Hidayat, n.d.; Senjoyo, Fazri, Didiet, Hidayat, & Himawan, n.d.) (Pascasarjana IPB, 2018) (Asrofi, 2011)

### **3PL**

Adalah perusahaan jasa yang memiliki kegiatan pengiriman barang serta dapat dicirikan sebagai kegiatan transportasi, distribusi dan

penyimpanan, yang mencakup berbagai operasi dan pengiriman layanan dari produsen ke konsumen. Perusahaan ini menjadi *broker* atau *mediator* yang memfasilitasi kegiatan antara *carrier* dengan kebutuhan pelanggan. Serta berfungsi sebagai bagian dari logistik serta *supply chain management*. (Bowersox, Donald J., Closs, David J., Bowersox, John C., Cooper, 2013; Popovych, Shyriaieva, & Selivanova, 2016; Rizaldy, Wynd, Hidayat, Raden Didiet Rachmat, Handayani, 2018)

### **UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH)**

UU ini mempunyai 68 pasal dan merupakan dasar legalitas akan penggunaan label Halal atau Non Halal bagi produk yang beredar di Indonesia. Jika sebelum adanya UU ini, penggunaan label halal hanyalah bersifat himbauan. Sekarang dengan adanya UU ini penggunaan label halal bersifat kewajiban. Adapun waktu pelaksanaan kewajiban penggunaan label halal adalah 5 (lima) tahun sesudah UU ini dikeluarkan. (33, 2014)

### **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH)**

Peraturan pemerintah untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 11, Pasal 16, Pasal 21 ayat (3), Pasal 44 ayat (3), Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (4), Pasal 52, dan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. (P. Republik Indonesia, 2019)

Peraturan ini melengkapi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang telah dipakai memakai pendekatan *qualitative* untuk menjelaskan kebutuhan perusahaan 3PL bersertifikat halal sebagai bagian dari halal *logistics* untuk menunjang *halal tourism*.

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang meliputi (setelah pengumpulan data), yaitu, mengurangi data, memisahkan data dari data yang tidak fokus, terlalu terperinci dan lain-lain sehingga data Mengungkapkan pola atau tema.

Berikut ini adalah untuk menunjukkan data (visualisasi data) yang membantu untuk memahami analisis selanjutnya dari suatu informasi atau peristiwa. Proses terakhir adalah menggambar kesimpulan yang dibuat oleh peneliti berdasarkan pola atau topik. Kesimpulan ditarik terus menerus, yaitu, sementara pengurangan data dan visualisasi data dilakukan. (Miles, Huberman, & Saldana, 2014)

Metode pengumpulan data berupa wawancara dilakukan di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan *Indonesian Logistics Community* (ILC). Sumber data dalam penelitian ini adalah para informan yang memiliki kapabilitas dan kompetensi sehingga informasi yang diberikan kredibel dan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini (*purposive*).

Metode lain yang digunakan adalah kajian pustaka atau studi kepustakaan. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian. (Sujarweni, 2014). Kajian pustaka merupakan kegiatan yang memiliki tujuan utama untuk mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. (Sukardi, 2013)

Bahan dokumentasi dalam penelitian ini adalah:

1. Undang Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH)**

Penjelasan yang ada di dalam UU ini adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan

Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan

memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan.

Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan pencampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat. Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya.

Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan produk halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai JPH perlu diatur dalam satu undang-undang yang secara komprehensif mencakup Produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini antara lain adalah sebagai berikut. 1. Untuk menjamin ketersediaan produk halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawai, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula Proses Produk Halal (PPH) yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

2. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dengan memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk.

3. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan Lembaga Penjamin Halal (LPH).

Tata cara memperoleh sertifikat halal diawali dengan pengajuan permohonan sertifikat halal oleh pelaku usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh LPH.

LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan penetapan halal produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan keputusan penetapan halal produk dari MUI tersebut.

Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku sertifikat halal; kehalalan Produk; pencantuman label halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal; keberadaan penyelia halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan

JPH. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Adapun yang dimaksud dengan bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

Sertifikat alal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Label halal adalah tanda kehalalan suatu produk. BPJPH menetapkan bentuk label halal yang berlaku nasional untuk menggantikan label halal MUI. Untuk Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Penyelenggaraan JPH bertujuan:

- a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk;
- b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Dalam bagian Kedua tentang Proses Produk Halal (PPH) dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat pembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal.

(2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. dijaga kebersihan dan higienitasnya; b. bebas dari najis; dan c. bebas dari Bahan tidak halal.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

(1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; atau b. denda administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 23

Pelaku usaha berhak memperoleh: a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH; b. pembinaan dalam memproduksi Pproduk halal; dan c. pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

Pasal 24

Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib: a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur; b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal; c. memiliki penyelia halal; dan d. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Pasal 25

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib:

- a. mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal;
- b. menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal;
- c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal;
- d. memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir; dan
- e. melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH)**

Pembahasan mengenai *halal logistics* adalah sebagai berikut:

Bagian Keempat Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penyimpanan

Pasal 50 Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf c wajib memisahkan antara: a. penerimaan bahan; b.

penerimaan produk setelah proses pengolahan; dan c. sarana yang digunakan untuk penyimpanan bahan dan produk, untuk yang halal dan tidak halal.

Pasal 51 Alat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf c wajib memenuhi persyaratan: a. tidak menggunakan alat penyimpanan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyimpanan produk tidak halal; b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat; c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Bagian Kelima Tempat dan Alat Proses Produk Halal Pengemasan

Pasal 52 Tempat pengemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf d wajib dipisahkan antara: a. bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas produk; dan b. sarana pengemasan produk, untuk yang halal dan tidak halal.

Pasal 53 Alat pengemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf d wajib memenuhi persyaratan: a. tidak menggunakan alat pengemasan secara bergantian dengan yang digunakan untuk pengemasan produk tidak halal; b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat; c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Bagian Keenam Tempat dan Alat Proses Produk Halal Pendistribusian

Pasal 54 Tempat pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf e wajib dipisahkan antara: a. sarana pengangkutan dari tempat penyimpanan ke alat distribusi produk; dan b. alat transportasi untuk distribusi produk, untuk yang halal dan tidak halal.

Pasal 55 Alat pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf e wajib memenuhi persyaratan: a. tidak menggunakan alat pendistribusian secara bergantian dengan yang digunakan untuk pendistribusian produk tidak halal; b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat; c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam

pemeliharaan alat; dan d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Bagian Ketujuh Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penjualan

Pasal 56 Tempat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf f wajib dipisahkan antara: a. sarana penjualan produk; dan b. proses penjualan produk, untuk yang halal dan tidak halal.

Pasal 57 Alat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf f wajib memenuhi persyaratan; a. tidak menggunakan alat penjualan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penjualan produk tidak halal; b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat; dan c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat.

Bagian Kedelapan Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penyajian

Pasal 58 Tempat penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf g wajib memisahkan antara: a. sarana penyajian produk halal; dan b. proses penyajian produk, untuk yang halal dan tidak halal.

Pasal 59 Alat penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf g wajib memenuhi persyaratan: a. tidak menggunakan alat penyajian secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyajian produk tidak halal; b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat; c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Pasal 60 (1) Pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk segar asal hewan tidak halal dipisahkan dari pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk segar asal hewan halal. (2) Pendistribusian produk olahan asal hewan tidak halal dan Produk olahan asal non hewan tidak halal dapat disatukan dengan pendistribusian produk olahan asal hewan halal dan produk olahan non hewan halal sepanjang terjamin tidak terjadi kontaminasi silang dan alat distribusi bukan setelah digunakan untuk mendistribusikan produk segar asal hewan tidak halal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pihak

produsen atau distributor. (3) Penjualan dan penyajian produk segar dan olahan asal hewan dan non hewan tidak halal dipisahkan dari penjualan dan penyajian produk segar dan olahan asal hewan dan non hewan halal. (4) Pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya sertifikasi halal sesuai dengan Pasal 61 (1) Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal. (2) Biaya sertifikasi halal yang dibebankan kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus efisien, terjangkau, dan tidak diskriminatif. (3) Penetapan besaran atau nominal biaya sertifikasi halal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan Undang Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal (JPH) ini juga berlaku untuk *halal tourism* di Indonesia, khususnya untuk perusahaan 3PL yang bersertifikat halal sebagai bagian *halal logistics* yang membantu kelancaran *halal tourism* dalam hal transportasi, distribusi dan penyimpanan. Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan terkait mendukung pelaksanaan UU dan PP JPH ini. Pemerintah melalui BPJPH mendorong perusahaan 3PL untuk memperoleh sertifikasi halal jika berbisnis di industri *halal tourism*.

Hasil penelitian yang didapat adalah adanya kebutuhan perusahaan 3PL yang bersertifikat halal sebagai bagian dari *halal logistics* untuk menunjang *halal tourism* di Indonesia dalam bidang transportasi, distribusi dan penyimpanan.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Simpulan yang bisa ditarik adalah penerapan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) ini berlaku di industri *halal tourism*.

Adanya kebutuhan perusahaan 3PL yang bersertifikat halal sebagai bagian dari *halal logistics* untuk menunjang *halal tourism* di Indonesia dalam bidang transportasi, distribusi dan penyimpanan.

Saran yang diberikan adalah adanya penandatanganan MOU antara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dengan Badan

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) serta diberikannya sosialisasi yang terstruktur, sistematis dan massif akan penerapan Undang-Undang No. 33 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) ini.

Rekomendasi penelitian selanjutnya adalah kesiapan pelaku usaha *freight forwarder* untuk sertifikasi halal dan rekomendasi penelitian mengenai biaya sertifikasi halal untuk *freight forwarder* serta penggunaan Pusat Logistik Berikat (PLB) untuk *halal logistics*. (Didiet et al., 2017; Republic of Indonesia, 2017; K. P. Republik Indonesia, 2017)

#### DAFTAR PUSTAKA

- 33, U. R. N. (2014). Undang – Undang Republik Indonesia U No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, (1), 1–5. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Abd Hakim, A., Ridwan, H., Hasanuddin, M., & Al-Hakim, S. (2017). Towards Indonesia Halal Tourism. *Ahkam*, 17(2), 28.
- Ahmad<sup>a</sup>, N., & Mohd, S. (2016). Supply Chain Management : Sertu Cleansing for Halal Logistics Integrity. *Procedia Economics and Finance*, 37(16), 418–425. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30146-0](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30146-0)
- Asia, logistic in sight. (2011). Halal Logistik.
- Asrofi, M. (2011). Halal Logistics Business Potential in Indonesia.
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal tourism : Concepts , practises , challenges and future. *TMP*, 19, 150–154. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>
- Bowersox, Donald J., Closs, David J., Bowersox, John C., Cooper, M. B. (2013). *Supply Chain Logistics Management* (4th ed.). McGraw-Hill.
- Didiet, R., Hidayat, R., Handayani, L. D., Sugiharti, E., Firdaus, M. I., & Lesmini, L. (2017). The Import Shipment Dwelling Time Comparison Before And After Using Pusat Logistik Berikat ( PLB ) or The Bonded Logistics Center Facility, (October), 13–15.
- GMTI. (2019). *Global Muslim Travel Index 2019*. Retrieved from <https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2019.html>
- Handayani, L. D., Didiet, R., & Hidayat, R. (2017). The Role Of Bonded Logistics Center To Establish Indonesia As The Hub Of Cold Chain And Halal Logistics Business, 147(272), 704–713.
- IMTI. (2019). *Indonesia Muslim Travel Index 2019*. Jakarta. Retrieved from <https://www.crescentrating.com/reports/indonesia-muslim-travel-index-2019.html>
- Indonesian Council Of Ulama. (2008). General Guidelines of Halal Assurance System. *The Assessment Institute For Foods, Drugs And Cosmetics Indonesian Council Of Ulama (LPPOM MUI)*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia-UU33, B. P. J. P. H. (2014). UU RI no 33 tahun 2014 about Halal Product Assurance, (1).
- Khoiron. (2017). Bagaimana Proses Penerbitan Sertifikat Halal? Ini Penjelasan Kepala BPJPH. Retrieved from <https://kemenag.go.id/berita/read/505887/bagaimana-proses-penerbitan-sertifikat-halal--ini-penjelasan-kepala-bpjph>
- Miles, M. B., Huberman, M. a, & Saldana, J. (2014). Drawing and Varying Conclusions. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 275–322. <https://doi.org/January 11, 2016>
- Notiasari, G. M., Nabilah, S. F., Didiet, R., & Hidayat, R. (n.d.). The Promotion Strategy To Increase Public Awareness of Halal Logistics In Indonesia, 1224–1232.
- Pascasarjana IPB, S. (2018). Prosiding Seminar Nasional Agrologistik 2018 Agrologistik 4.0 Peluang dan Tantangan di Era Digital. *Prosiding Seminar Nasional Agrologistik 2018 Agrologistik 4.0 Peluang Dan Tantangan Di Era Digital*, 1(1), 26. Retrieved from <http://pasca.ipb.ac.id/wp-content/uploads/2019/04/PROSIDING-ISLI-2018-IPB.pdf>
- Popovych, P., Shyriaieva, S., & Selivanova, N. (2016). Analysis of The Interaction of Participants Freight Forwarding System. *Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics*, 1(1), 16–22. <https://doi.org/10.14254/jsdtl.2016.1-1.3>
- Pradipta, A. R., Jeremy, J., Didiet, R., & Hidayat, R. (n.d.). Solutions for Gradual Development of Halal Logistics in Indonesia, 187–199.
- Rafiq, H. (2015). Halal Supply Chain Management ل فرادا رود (November).
- Republic of Indonesia, M. of T. (2017). *Laporan Akhir Kajian Evaluasi Manfaat Pusat Logistik Berikat Dalam Mendukung Daya Saing Industri Nasional*.

- Republik Indonesia, K. P. (2017). *Laporan Akhir Kajian Evaluasi Manfaat Pusat Logistik Berikat Dalam Mendukung Daya Saing Industri Nasional*. Jakarta.
- Republik Indonesia, P. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (2019).
- Rizadly, Wynd, Hidayat, Raden Didiet Rachmat, Handayani, L. (2018). *Manajemen Rantai Pasok Dan Logistik* (1st ed.). Jakarta: In Media.
- Rizaldy, Wynd, Hidayat, Raden Didiet Rachmat, Handayani, L. D. (2018). *Manajemen Rantai Pasok dan Logistik (Berdasarkan Aturan Nasional, Internasional dan Review Para Pakar)* (1st ed.). Bogor: In Media. Retrieved from <http://sinta2.ristekdikti.go.id/books?q=manajemen+rantai+pasok+dan+logistik&search=1>
- Senjoyo, T., Fazri, R. N., Didiet, R., Hidayat, R., & Himawan, D. (n.d.). Maintaining Halal Cold Chain Warehouse Temperature Stability Using Iot To Increase Halal Food Brand Equity, 1–11.
- Setijadi. (2016). Rantai pasok Halal untuk daya saing produk nasional. Retrieved January 29, 2016, from <http://supplychainindonesia.com/new/rantai-pasok-halal-untuk-daya-saing-produk-nasional/>
- Sujarweni, W. V. (2014). *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami* (2nd Editio). Yogyakarta: Pustaka Baru Pers.
- Sukardi. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tieman, Marco, van der Vorst, Jack G.A.J., Ghazali, M. C. (2012). Principles in Halal Supply Chain Management. *Journal of Islamic Marketing*, 3(3), 217–243. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/17590831211259727>
- Tieman, M. (2011). The application of Halal in supply chain management: In-depth interviews. *Journal of Islamic Marketing*, 2(2), 186–195. <https://doi.org/10.1108/17590831111139893>
- Tim Penulis Logistik Halal. (2019). *Logistik Halal (Kompilasi Berbagai Pemikiran)*. (S. Marina, C. Fahrudin, Olfebri, & R. Sitanggang, Eds.) (1st ed.). Bogor: In Media. Retrieved from [http://penerbitinmedia.co.id/search/?q=logistik halal](http://penerbitinmedia.co.id/search/?q=logistik%20halal)
- BIODATA PENULIS**
- Raden Didiet Rachmat Hidayat, M.Si. Dosen Tetap di Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti. Memiliki ketertarikan penelitian di bidang Manajemen Pemasaran. Mahasiswa DIM Universitas Padjajaran Angkatan 2018 B yang mengambil peminatan Manajemen Strategik.
- Reza Fauzi Jayasakti, MMTr. Dosen Tetap di Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti. Memiliki ketertarikan penelitian di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Mahasiswa DIM Universitas Padjajaran Angkatan 2018 B yang mengambil peminatan Manajemen Strategik.
- Asiyah Rahmawati, MMTr. Dosen Tetap di Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti. Memiliki ketertarikan penelitian di bidang Manajemen Pemasaran. Mahasiswa DIM Universitas Padjajaran Angkatan 2018 B yang mengambil peminatan Manajemen Strategik.
- Dr. Sandriana Marina. Dosen Tetap di Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti. Memiliki ketertarikan penelitian di bidang Manajemen Pemasaran.